



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin;**
Tempat Lahir : Doping;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 05 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Mahasiswa;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **02 Desember 2015** sampai dengan tanggal **21 Desember 2015**;
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **22 Desember 2015** sampai dengan tanggal **30 Januari 2016**;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **21 Januari 2016** sampai dengan tanggal **09 Februari 2016**;
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **02 Februari 2016** sampai dengan tanggal **02 Maret 2016**;
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **03 Maret 2016** sampai dengan tanggal **01 Mei 2016**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH - Dkk** Advokat/ Pengacara YLBH Keadilan Nusantara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pen.Pid.Sus/BH/2016/PN Skg tertanggal 10 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin, bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0370 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa yang diajukan melalui penasihat hukumnya di persidangan tertanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa masih berusia muda/ masih tergolong remaja dan bermaksud melanjutkan pendidikannya (menyelesaikan pendidikannya di Universitas Muslim Indonesia), serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/nya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Januari 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-19/Sengkang/Euh.2/01/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin, bersama-sama dengan Taming (DPO) dan Syawal (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Wajo) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa atas hasil penyelidikan, kemudian ditemukan terdakwa bersama dengan Taming (DPO) sedang membawa barang yang diduga narkotika, sehingga saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang memberhentikan sepeda motor dengan cara melompati sepeda motor yang dikendarai Taming (DPO). Namun ketika dilakukan penangkapan tersebut, Taming (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan membuang barang bukti yang diduga narkotika tersebut di depan terdakwa, sehingga hanya terdakwa saja yang berhasil ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika, kemudian dibawa guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Makassar Nomor Lab : 2925 /NNF/XII/2015, tanggal 04 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	8433/2015/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
2	8434/2015/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram yang diberi nomor barang bukti : 8433/2015/NNF;
- 1 (satu) bekas plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti : 8434/2015/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 8433/2015/NNF dan 8434/2015/NNF sebagaimana tersebut diatas, adalah mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Sisa barang bukti:

No.	No. Barang Bukti	Jumlah / berat
1	8433/2015/NNF	0,0370 gram
2	8434/2015/NNF	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Syawal (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Syawal (DPO) di Doping Baru Kecamatan Penrang, Kab.Wajo yang terdakwa didapatkan hasil pengumpulan uang dengan Taming (DPO) dengan jumlah masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin, bersama-sama dengan Taming (DPO) dan Syawal (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Wajo) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, kemudian hasil penyelidikan ditemukan terdakwa bersama dengan Taming (DPO) sedang membawa barang yang diduga narkotika. Namun ketika dilakukan penangkapan tersebut, Taming (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan membuang barang bukti yang diduga narkotika tersebut di depan terdakwa, sehingga hanya terdakwa saja yang berhasil ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika, kemudian dibawa guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Makassar Nomor Lab : 2925 /NNF/XII/2015, tanggal 04 Desember tahun 2015 barang bukti yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bekas plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti: 8434/2015/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa adalah mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Syawal (DPO) dengan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan kerja sambil menunggu wisuda, karena terdakwa ikut bekerja proyek pekerjaan jalan sehingga ia bisa bekerja lembur;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu dengan cara menyiapkan dulu alat isap (Bong) dan kaca pireks, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dan dibakar menggunakan korek api gas. Setelah itu asapnya dihisap melalui alat hisap (bong);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Dahlan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin karena ditemukan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita, petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi/ penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, dan pada saat itu juga saksi bersama Briptu Dahlan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bersama dengan Taming (DPO). Namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas kepolisian, Taming (DPO) langsung melarikan diri, dan saat itu saksi bersama Briptu Dahlan menemukan 1 (satu) sachet narkotika Jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin;
- Bahwa setelah diinterogasi di TKP (tempat kejadian perkara) menurut keterangan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bahwa yang membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut ke dekat terdakwa adalah Taming (DPO);
- Bahwa jarak barang bukti yang dibuang dengan posisi terdakwa saat itu adalah sekitar ½ (setengah) meter;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa bersama dengan Taming (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin pada saat diinterogasi di TKP (tempat kejadian perkara) bahwa sebelumnya barang bukti tersebut disimpan oleh Taming (DPO), namun saat Taming (DPO) melihat saksi dating, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut ke dekat Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin kemudian melarikan diri;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, saksi tidak menemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan Taming (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa terdakwa bersama dengan Taming (DPO) memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.30 wita, dimana terdakwa dan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Syawal (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa saat itu belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, namun sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Taming (DPO) 2 (dua) hari sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 di dekat rumah terdakwa di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, karena barang bukti tersebut yang ditemukan saksi di dekat terdakwa saat itu;

Ats keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa bukan terdakwa yang membuang narkotika jenis shabu tersebut, namun yang membuang barang bukti tersebut adalah Taming (DPO);

2. Saksi Dahlan Bin Daniel, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 bertempat di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Edy Syamsuri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin;
- Bahwa saksi bersama Edy Syamsuri melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat ditemukan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan target operasi, namun kebetulan ditemukan memiliki narkotika jenis shabu saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi/ atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, dan pada saat itu juga saksi bersama Brigpol Edy Syamsuri melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bersama dengan Taming (DPO). Namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas Kepolisian, Taming (DPO) langsung melarikan diri dan saksi bersama Edy Syamsuri saat itu menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berada di dekat Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin;
- Bahwa saat itu Taming (DPO) melarikan diri ke jalan poros Paneki;
- Bahwa jarak barang bukti yang dibuang dengan posisi terdakwa tersebut sekitar ½ (setengah) meter;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa yang membuang narkotika jenis shabu tersebut di dekat terdakwa adalah Taming (DPO);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, saat itu terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa bersama dengan Taming (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin pada saat diinterogasi di TKP (tempat kejadian perkara) bahwa sebelumnya barang bukti tersebut disimpan oleh Taming (DPO), namun saat Taming (DPO) melihat saksi dating, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut ke dekat Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin kemudian melarikan diri;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, saksi tidak menemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan Taming (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa terdakwa bersama dengan Taming (DPO) memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.30 wita, dimana terdakwa dan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dari Syawal (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa saat itu belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, namun sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Taming (DPO) 2 (dua) hari sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 di dekat rumah terdakwa di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, karena barang bukti tersebut yang ditemukan saksi di dekat terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Wajo karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut didekat terdakwa yang jatuh di selokan pinggir jalan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibuang oleh Taming (DPO), dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan Taming (DPO), namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas Kepolisian, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama Taming (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.400,000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang melakukan pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa bersama Taming (DPO) yang langsung membeli dari Syawal (DPO) sekitar pukul 17.00 wita di rumah Syawal (DPO) yang terletak di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Taming (DPO) untuk dipegang dan setelah itu terdakwa berboncengan dengan Taming (DPO) rencana untuk menuju ke rumahnya untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, namun di tengah perjalanan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan memberhentikan motornya dengan melompati motor yang dikemudikan oleh Taming berboncengan dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Taming (DPO) pada saat itu langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut didekat terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung menagmankan terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Taming (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Taming (DPO), yakni pertama sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap yang dilakukan di rumah Taming (DPO) di Alleppangeng Desa Benteng kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan mengonsumsi sisa pemakaian Sdr. Taming (DPO);
- Bahwa rencananya pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Taming akan mengkomsumsi narkoba jenis shabu, namun belum sempat sampai di rumahnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja di proyek perbaikan jalan, karena terdakwa sedang bekerja di proyek perbaikan jalan sambil menunggu wisuda;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah selalu terjaga dan tidak bisa tidur serta tidak merasakan lelah, sehingga bias bekerja lembur;
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah, kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru rencana menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis shabu dan baru dua hari sebelumnya telah menggunakan/ mengkomsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkoba tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, karena barang bukti tersebut yang ditemukan di dekat terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2925/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram (BB Nomor 8433/2015/NNF), serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (BB Nomor 8434/2015/NNF) adalah **positif**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61
Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Wajo karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Wajo) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, kemudian saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bersama dengan Taming (DPO) sedang membawa barang yang diduga narkotika dengan menggunakan sepeda motor, sehingga pada petugas kepolisian menghentikan Taming bersama dengan terdakwa. Namun sebelum dilakukan penangkapan, Taming (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membuang barang bukti narkotika jenis shabu di selokan air dekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu diamankan di Polres Wajo;
- ❖ Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibuang oleh Taming (DPO), dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan Taming (DPO), namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas Kepolisian, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa;
- ❖ Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama Taming (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Taming (DPO) untuk dipegang dan setelah itu terdakwa berboncengan dengan Taming (DPO) rencana untuk menuju ke rumahnya untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, namun di tengah perjalanan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan memberhentikan motornya dengan melompati motor yang dikemudikan oleh Taming berboncengan dengan terdakwa. Selanjutnya Taming (DPO) pada saat itu langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut didekat terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung menagmankan terdakwa dan barang bukti tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Taming (DPO);
- ❖ Bahwa terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Taming (DPO), yakni pertama sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap yang dilakukan di rumah Sdr. Taming (DPO) di Alleppangeng Desa Benteng kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan mengonsumsi sisa pemakaian Sdr. Taming (DPO);
- ❖ Bahwa rencananya pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Taming akan mengkomsumsi narkoba jenis shabu, namun belum sempat sampai di rumahnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ❖ Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan Taming (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja di proyek perbaikan jalan, karena terdakwa sedang bekerja di proyek perbaikan jalan sambil menunggu wisuda;
- ❖ Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah selalu terjaga dan tidak bisa tidur serta tidak merasakan lelah, sehingga bias bekerja lembur;
- ❖ Bahwa terdakwa menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklung, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklung dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah, kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklung dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru rencana menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan baru dua hari sebelumnya telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2925/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram (BB Nomor 8433/2015/NNF), serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (BB Nomor 8434/2015/NNF) adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkotika tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, karena barang bukti tersebut yang ditemukan di dekat terdakwa saat itu;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **alternatif kedua** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Andi Sudarsono Alias ANdi Ono Bin H. Baso Sirajuddin**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna narkoba golongan I” adalah setiap orang yang menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkoba berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkoba haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkoba tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkoba tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu merupakan narkoba golongan I yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Wajo karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang (masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Wajo) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, kemudian saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bersama dengan Taming (DPO) sedang membawa barang yang diduga narkoba dengan menggunakan sepeda motor, sehingga pada petugas kepolisian menghentikan Taming bersama dengan terdakwa. Namun sebelum dilakukan penangkapan, Taming (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membuang barang bukti narkoba jenis shabu di selokan air dekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu diamankan di Polres Wajo;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh Taming (DPO), dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan Taming (DPO), namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas Kepolisian, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama Taming (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Taming (DPO) untuk dipegang dan setelah itu terdakwa berboncengan dengan Taming (DPO) rencana untuk menuju ke rumahnya untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, namun di tengah perjalanan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan motornya dengan melompati motor yang dikemudikan oleh Taming berboncengan dengan terdakwa. Selanjutnya Taming (DPO) pada saat itu langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut didekat terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung menagmankan terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Taming (DPO), dimana terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Taming (DPO), yakni pertama sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap yang dilakukan di rumah Sdr. Taming (DPO) di Alleppangeng Desa Benteng kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan mengonsumsi sisa pemakaian Sdr. Taming (DPO);

Menimbang, bahwa rencananya pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Taming akan mengkomsumsi narkoba jenis shabu, namun belum sempat sampai di rumahnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan Taming (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja di proyek perbaikan jalan, karena terdakwa sedang bekerja di proyek perbaikan jalan sambil menunggu wisuda;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah, kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru rencana menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis shabu dan baru dua hari sebelumnya telah menggunakan/ mengkomsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual, serta terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2925/NNF/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram (BB Nomor 8433/2015/NNF), serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (BB Nomor 8434/2015/NNF) adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Wajo karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 wita saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang (masing-masing merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Wajo) mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, kemudian saksi Dahlan Bin Daniel dan saksi Edy Syamsuri Bin Syampatu Pasindang melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa Andi Sudarsono Alias Andi Ono Bin H. Baso Sirajuddin bersama dengan Taming (DPO) sedang membawa barang yang diduga narkoba dengan menggunakan sepeda motor, sehingga pada petugas kepolisian menghentikan Taming bersama dengan terdakwa. Namun sebelum dilakukan penangkapan, Taming (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membuang barang bukti narkoba jenis shabu di selokan air dekat terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis shabu diamankan di Polres Wajo;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh Taming (DPO), dimana pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan Taming (DPO), namun setelah Taming (DPO) melihat ada petugas Kepolisian, Taming (DPO) langsung membuang 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama Taming (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan Taming (DPO) mengumpulkan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Syawal (DPO) yang beralamat di Doping Baru Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada Taming (DPO) untuk dipegang dan setelah itu terdakwa berboncengan dengan Taming (DPO) rencana untuk menuju ke rumahnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama, namun di tengah perjalanan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan memberhentikan motornya dengan melompati motor yang dikemudikan oleh Taming berboncengan dengan terdakwa. Selanjutnya Taming (DPO) pada saat itu langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut didekat terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung menagmankan terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Taming (DPO), dimana terdakwa sudah dua kali mengonsumsi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama dengan Taming (DPO), yakni pertama sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap yang dilakukan di rumah Sdr. Taming (DPO) di Alleppangeng Desa Benteng kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Benteng Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan mengkonsumsi sisa pemakaian Sdr. Taming (DPO);

Menimbang, bahwa rencananya pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Taming akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun belum sempat sampai di rumahnya sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan Taming (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja di proyek perbaikan jalan, karena terdakwa sedang bekerja di proyek perbaikan jalan sambil menunggu wisuda;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah, kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru rencana menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan baru dua hari sebelumnya telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual, serta terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*bagi diri sendiri*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/ pledoi terdakwa juga mengakui sendiri bahwa dirinya memang benar telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk menghilangkan rasa kantuk dan lelah agar tetap terjaga dalam melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operansi dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pembedaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pembedaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,0370 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, karena dimiliki terdakwa tidak dilengkapi atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang artinya kepemilikan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan bermaksud melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sudarsono Alias ANDi Ono Bin H. Baso Sirajuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Sudarsono Alias ANDi Ono Bin H. Baso Sirajuddin** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0370 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **11 April 2016** oleh kami: **Sutarno, SH., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.,** dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Wahida Achmad, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Supinto Priyono, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mustamin, SH., MH.
M.Hum.

Sutarno, SH.,

2. Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Wahida Achmad, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26